



DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS MULAWARMAN

Alamat: Rektorat Kampus Gunung Kelua Jalan Kuaro Kotak Pos 1068 Telp.41118 Fax.32870 Samarinda 75119

KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN
Nomor : **146** /D/1994

Tentang

PENUNJUKAN/PEMAKAIAN KAMAR PADA MESS DOSEN
PUTRI GUNUNG KELUA UNIVERSITAS MULAWARMAN

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pemakaian kamar Mess Dosen Putri Gunung Kelua Universitas Mulawarman, dipandang perlu untuk menunjuk para penghuninya ;
- b. bahwa berhubung dengan butir a diatas perlu dibuatkan surat keputusannya.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 2 tahun 1989 ;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 30 tahun 1990 ;
3. Keputusan Presiden RI Nomor 071/M tahun 1976 ;
4. Peraturan Rumah Pegawai Negeri Sipil tahun 1934 ; stbt nomor 147 jo stbt 1949 nomor 383 ;
5. Surat Sesjen Depdikbud Nomor 109362/Sekj/Depk/E/1976.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan : Pertama : Menunjuk mereka yang namanya tercantum dalam lampiran surat keputusan ini untuk menempati kamar Mess Dosen Putri Gunung kelua Universitas Mulawarman.
- Kedua : 1. Kepada yang bersangkutan diwajibkan memelihara keamanan/ketertiban dan keutuhan barang-barang dalam kamar masing-masing serta bangunan lingkungan mess ;
2. Yang bersangkutan hanya memiliki hak pakai ;
3. Yang bersangkutan tidak boleh memindah/pakaikan pada orang lain ;
4. Yang bersangkutan tidak diperkenankan untuk membawa orang lain tinggal di mess ;
5. Yang bersangkutan tidak boleh mengadakan perubahan konstruksi ;
6. Apabila yang bersangkutan tidak menempati kamar mess tersebut, supaya melapor/membuat surat kepada Rektor ;
7. Apabila yang bersangkutan tidak menempati mess selama tiga bulan berturut-turut, maka hak pakai dinyatakan gugur dengan sendirinya, kecuali mendapat izin tertulis dari Rektor ;

8. Yang bersangkutan wajib untuk membayar langganan listrik dan air serta biaya untuk kebersihan mess dan lingkungan secara patungan ;
9. Setiap penghuni yang tidak membayar langganan listrik dan air selama tiga bulan akan dikeluarkan dari mess;
10. Setiap penghuni mess wajib menjaga kerukunan hidup baik antara sesama penghuni maupun dengan para tetangga ;
11. Pelanggaran terhadap ketentuan tata tertib ini akan diberi peringatan oleh pimpinan Universitas Mulawarman, manakala pelanggaran tetap dilakukan yang bersangkutan akan dikeluarkan dari mess.

Ketiga

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan jika dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

KUTIPAN : disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : Samarinda

Pada tanggal : 14 Nopember 1994

Prof. Dr. Ir. Riyanto, M.Sc.

NIP. 130 341 453

Tembusan disampaikan kepada YTh.

1. Pembantu Rektor II
2. Karo Adm. Umum & Keuangan
3. Kabag Umum HTL. & Perlengkapan
4. Kasubag Rumah Tangga
5. Kasubag Perlengkapan.

LAMPIRAN : Surat Keputusan Rektor Universitas Mulawarman
 Nomor : ~~146~~ /D/1994 tanggal 14 Nopember 1994
 Tentang : Penunjukan/pemakaian kamar pada mess
 dosen putri Gn. kelua Universitas Mulawarman

NO	N A M A	FAKULTAS	ALAMAT	KAMAR NOMOR	KETERANGAN
1	Ir.Henny Pagoray	Faperta	Mess Dosen Putri Kampus Gn.Kelua	1	-
2	Ir. Enih Rosamah	Fahutan	Mess Dosen Putri Kampus Gn.Kelua	2	-
3	Dra.Purwaningsih	Fisipol	Mess Dosen Putri Kampus Gn.Kelua	3	-
4	Muliati Syam, S.Pd.	L I D	Mess Dosen Putri Kampus Gn.Kelua	4	-
5	Ir. Syarifah Aida	Faperta	Mess Dosen Putri Kampus Gn.Kelua	5	-
6	Basse Asniawati, SE.	Politeknik	Mess Dosen Putri Kampus Gn.Kelua	6	-
7	Ir.Sri Asih Handayani	Faperta	Mess Dosen Putri Kampus Gn.Kelua	7	-
8	Dra. Nurlaili	FKIP	Mess Dosen Putri Kampus Gn.Kelua	8	-



Dibuatkan di : Samarinda
 pada tanggal : 14 Nopember 1994

Rektor,

Prof. Dr. Ir. Riyanto, M.Sc.
 NIP. 130 341 453